

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dengan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai satu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya disebut dengan otonomi desa. Setiap desa memiliki hak untuk mengimplementasikan otonomi desa yang sudah direncanakan.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan anggaran desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan evaluasi. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut, desa semakin terbuka dan responsible, sehingga besar harapan desa dapat mengelola anggarannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanif 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonomi terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi

masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karna pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa tidak negatif dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan anggaran desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan dietujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang di tetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. pengelolaan anggaran desa oleh pemerintah desa”. Aktiva (harta) yang diterima akan di gunakan untuk penambahan modal dalam belanja desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa belanja desa adalah “semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Defenisi yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran dari rekening desa yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana”.

Pembiayaan desa adalah “semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya”.

Tentu saja desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pun dengan

belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. makin besar pendapatan desa maka makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus menjadi prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Melaksanakan pembangunan merupakan tujuan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pembangunan desa. Pemerintah desa memiliki kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan desa dan kewenangan ini didukung oleh gagasan otonomi. Pemerintah daerah mendukung pemerintah desa dengan berperan sebagai Pembina, pemberi sumber daya, penyalur dana dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan daerah untuk secara efektif mengelola sumber daya ekonominya sendiri untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Partini,2018).

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi (Edogbanya Iet al, 2013). Menurut Akudugu (2012), menyatakan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui perkembangan pertumbuhan

ekonomi juga dipengaruhi oleh teknologi dan pengetahuan yang bukan hanya diatas faktor fisik dan menurut Akonji et al. (2013), sebagian besar belanja publik dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu upaya pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan kesejahteraan.

Tingkat kesejahteraan dapat di definisikan seabagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013)

Kabupaten Kupang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak desa dan salah satunya adalah Desa Tanah Merah di Kecamatan Kupang Tengah. Desa Tanah Merah memiliki

potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya. Beberapa pendapatan desa yang terdapat pada Desa Tanah Merah meliputi: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Berikut table (APBDes) Tanah Merah 2019-2023

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tanah Merah
Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Pendapatan	Belanja		Keterangan
	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Belanja (Rp)	
2021	1.688.095.320,00	1.651.070.632,00	1.651.070.632,00	Tidak Berimbang
2022	1.544.724.336,00	1.840.955.356,00	1.840.955.356,00	Tidak Berimbang
2023	1.498.839.920,00	1.486.911.963,00	1.486.911.963,00	Tidak Berimbang

Berdasarkan tabel 1.1 (APBdes) di Desa Tanah Merah Tahun Anggaran 2021-2023 mengalami perubahan yang signifikan. Dimana total pendapatan tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar Rp1.688.095.320. Sedangkan total pendapatan terendah ada pada tahun 2023 sebesar Rp1.498. 839.920. Untuk belanja desa Tanah Merah mengalami perubahan anggaran belanja desa dari tahun 2021-2023, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan belanja desa.

Didalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang dimuat dalam (APBDes) di desa tanah merah ini dialokasikan dan digunakan untuk pemanfaatan pembangunan fisik berupa balai posyandu, rabat jalan, deker dan selokan. Sedangkan pemanfaatan pembangunan non fisik berupa pengelolaan posyandu, pendirian pengembangan bumdes, pelatihan peningkatan kapasitas,

dan penguatan modal BUMDes, pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan desa, pelatihan peningkatan kapasitas pengurus, pelatihan peningkatan PEMDes, pelatihan pengelolaan bahan lokal, pelatihan perbengkelan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (peraturan menteri keuangan republik indonesia No. 222/PMK.07/2020 Pasal 1 ayat 8). Untuk (APBDes) terakait dengan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) meliputi tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Pemandagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29). Alokasi dana desa di desa tanah merah diupayakan untuk meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik seperti pembinaan dan pengelolaan paud, pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan desa, pendirian pengembangan BUMDes, pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. adanya pembangunan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanah Merah. Namun tingkat kesadaran ataupun partisipasi masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat rendah. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemerataan alokasi dana desa.

Pengelolaan keuangan desa akhir-akhir ini masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Anggaran pendapatan keuangan desa yang dialokasikan masih mengalami kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan dana desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa khususnya Desa Tanah merah. hal ini menjadi fokus utama untuk diteliti pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Pengelolaan Anggaran Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran Anggaran Desa (AD) Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana pengelolaan Anggaran Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ?
3. Bagaimana dampak pengelolaan anggaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran anggaran desa (AD) Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?.
2. Untuk mengetahui pengelolaan (AD) Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
3. Untuk mengetahui dampak pengelolaan anggaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

1.3.1 Manfaat teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

1.3.2 Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui

pengelolaan (APBDes) di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan (APBDes) di kemudian hari.

c. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan APBDes, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.